

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis multi dimensional yang terjadi pada tahun 1998 yang mengancam integritas bangsa mengakibatkan lemahnya keamanan dan ketertiban umum serta ketidakpastian hukum. Pada masa itu pemerintah pusat sulit untuk mengawasi masalah multi aspek yang terjadi di daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya termasuk segala potensi sumber daya yang ada di wilayahnya.

Selain itu, krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia memberikan dampak positif dan negatif berupa upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Undang-Undang No.33 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada Pemerintah Daerah (Halim, 2007). Selanjutnya Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah.

Disempurnakannya Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan instansi pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilai kinerja, (7) alat motivasi dan (8) alat menciptakan ruang publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Reformasi anggaran dengan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan

APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif dalam pelaksanaannya dan tercapainya suatu hasil (*outcome*).

Menurut LAN Tahun 2008 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui 4 (empat) tahapan proses yaitu:

1. Perencanaan Anggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran
4. Evaluasi Kinerja

Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pada instansi pemerintah daerah, karena semakin baik perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja maka akuntabilitas kinerja yang dilakukan pemerintah semakin efektif.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan anggaran dilakukan oleh Haspiarti (2012). Penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pare-Pare .

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sefriyana (2014). Penelitian tersebut menguji penerapan anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja yang membuktikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bengkulu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muda (2005) yang menguji tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja yang menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan.

Tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Audit Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) kepada 10 Kabupaten/Kota dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang belum mendapatkan opini tersebut karena BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini terkait dengan

akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan cerminan dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

Penelitian diatas mengevaluasi karakteristik yang berbeda-beda sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan di Indonesia. Hal ini memotivasi dilakukannya penelitian ulang dengan menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan objek yang berbeda yaitu Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang. Alasan dipilihnya Kabupaten Magelang adalah opini WDP atas LKPD Kabupaten Magelang. Selain itu penelitian serupa juga belum pernah dilakukan di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?
2. Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?

3. Apakah Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?
4. Apakah Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?
5. Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan objek penelitian yang berbeda yaitu SKPD Kabupaten Magelang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Kontribusi Teori

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi dunia akuntansi khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya sebagai referensi dalam menganalisis anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan ilmu akuntansi manajemen sektor publik secara umum.

2. Kontribusi Praktis

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

- a). Sebagai suatu pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas publik.
- b). Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam menambah pengetahuan untuk menyingkapi isu-isu kekinian dalam pengembangan akuntansi itu sendiri.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai/pejabat yang ada di lingkungan instansi pemerintahan.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa ini lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi obyek, populasi, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai analisis yang dilakukan dan selanjutnya akan diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran – saran yang diajukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

